KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE | BAPPEBTI	**News Title** : Kesiapan Dimatangkan	
	Media Name : Bisnis Indonesia	**Journalist** : Yuliana Hema
	Publish Date : 25 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 10	**News Value** : 153,450,000
	Resources : M Syist (Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 51,150,000
	Section/Rubrication : Portofolio	**Topic** : kripto

| BURSA ASET KRIPTO |

Kesiapan Dimatangkan

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) tengah melakukan tahap *fit and proper test* kepada calon jajaran direksi dan komisaris sebagai persiapan pembukaan bursa aset kripto.

"Dengan melakukan *fit and proper test* kepada calon dewan komisaris dan calon direksi, berarti ini langkah final sebelum diberikan persetujuan kepada Bappebti menjadi bursa yang khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto," kata Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist, dalam paparan virtual, Rabu (24/11).

Menurutnya tahap *fit and proper test* ini telah menunjukkan langkah yang signifikan untuk menuju finalisasi sebelum Bappebti memberikan persetujuan untuk bursa aset kripto. Selain itu, dia mengatakan tahap ini juga menunjukkan kesiapan pembentukan bursa aset kripto dari sisi pemenuhan sumber daya manusia (SDM). Setelah jajaran komisaris dan direksi telah dinyatakan lolos maka Bappebti tinggal memenuhi hal-hal lainnya.

"Kalau sudah tersedia [SDM] dan lolos semua calonnya berartikan tinggal memenuhi aspek-aspek lain dan persiapan lainnya saja," katanya.

Bappebti juga telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Beleid ini baru disahkah pada 29 Oktober 2021.

Adapun Bappebti juga telah mencabut empat peraturan, yakni Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang sebagaimana telah diubah tiga kali menjadi Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 dan terakhir Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020.

"Jadi keempat Peraturan Bappebti ini telah dicabut dan menyisakan satu peraturan yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," katanya.

Oleh karena itu, saat ini hanya ada dua Peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka aset kripto, yakni Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Peraturan yang berlaku sebelumnya belum mengakomodasi secara luas pasar fisik aset kripto yang berkembang sangat cepat. *(Yuliana Hema)*